



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM. 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN
UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTANSI BERBENTUK BADAN USAHA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi Dokumen Pengadaan serta Rancangan Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu adanya standar dokumen pengadaan yang dapat dijadikan acuan/pedoman dalam penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

ME M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTANSI BERBENTUK BADAN USAHA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan;
2. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
3. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang telah mendapatkan persetujuan kode satuan kerja sementara dari Menteri Keuangan;
5. Pengadaan Jasa Konsultansi Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Jasa Konsultansi adalah kegiatan untuk memperoleh Jasa Konsultansi oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Jasa Konsultansi;
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN;
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa;
10. Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Konsultansi;
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);
12. Penyedia Jasa adalah Badan Usaha yang menyediakan jasa konsultansi;

13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
14. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat;
15. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri ini untuk dapat dijadikan sebagai Pedoman dan Standar Dalam Penyusunan Dokumen Pengadaan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini, dibatasi untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha melalui Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana, yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB IV

PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Pasal 4

- (1) Kelompok Kerja ULP menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan seleksi yang terdiri atas:
 - a. Seleksi Umum; dan
 - b. Seleksi Sederhana.

- (4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70, serta petunjuk teknisnya.
- (5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Seleksi Umum.
- (6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a, diumumkan sekurang-kurangnya di *website* Kementerian, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (7) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.
- (8) Seleksi Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b, dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.
- (9) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang:
 - a. bersifat sederhana; dan
 - b. bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (10) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b, diumumkan paling kurang di *website* Kementerian, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (11) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.

BAB V

PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN

Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja ULP menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.
- (2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas:
 - a. metode satu sampul; atau
 - b. metode dua sampul.
- (3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah; atau
 - b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana.
- (4) Metode dua sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b, digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga dan digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau
 - b. pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.

BAB VI

METODE EVALUASI PENAWARAN

Pasal 6

- (1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
 - b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;
 - c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau
 - d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang :
 - a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan; dan/atau
 - b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang :
 - a. lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan, dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau
 - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas, dan tepat.
- (4) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan yang :
 - a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
 - b. dapat dirinci dengan tepat; atau
 - c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.

- (5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.
- (6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan:
 - a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
 - b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.
- (7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (*reimbursable cost*) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;
 - b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:
 - 1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 - 2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
 - 3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasar/kewajaran biaya;
 - c. klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
 - d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan
 - e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENETAPAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI

Pasal 7

- (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Jasa Konsultansi.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara Prakualifikasi.
- (3) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
- (4) Proses prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghasilkan daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.

BAB VIII

PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha di Lingkungan Kementerian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Lampiran I, Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha, terdiri atas :

Buku 1 :

Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha, dengan prakualifikasi, Untuk Seleksi Umum metode evaluasi biaya terendah dan seleksi sederhana, metode biaya terendah/ Pagu Anggaran, Satu Sampul, yang menggunakan Kontrak *Lump Sum*/Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan;

- b. Lampiran II, Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha, terdiri atas :

Buku 1 :

Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha, dengan prakualifikasi, untuk seleksi umum, metode evaluasi kualitas, Dua Sampul, yang menggunakan Kontrak *Lump Sum*/Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan *Lump Sum* dengan Harga Satuan;

Buku 2 :

Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha, dengan prakualifikasi, untuk seleksi umum, metode evaluasi kualitas dan biaya, Dua Sampul, yang menggunakan Kontrak *Lump Sum*/Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan *Lump Sum* dengan Harga Satuan;

Buku 3 :

Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha, dengan prakualifikasi, untuk seleksi umum, metode evaluasi Pagu Anggaran, Dua Sampul, yang menggunakan Kontrak *Lump Sum*/Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan *Lump Sum* dengan Harga Satuan;

BAB IX

PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK

Pasal 11

- (1) PPK menetapkan Rancangan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha, sebelum paket pekerjaan disampaikan kepada ULP untuk dilakukan Seleksi.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat meminta masukan terlebih dahulu kepada Pejabat Eselon I terkait.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha yang menggunakan metode evaluasi kualitas, setelah penetapan peringkat teknis, Kelompok Kerja ULP mengusulkan penetapan pemenang untuk nilai seleksi di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Menteri.
- (2) Untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha yang menggunakan metode evaluasi kualitas dan biaya, serta evaluasi pagu anggaran, setelah penetapan pemenang oleh Menteri apabila terdapat perubahan harga dalam negosiasi teknis dan biaya, agar dilaporkan kepada Menteri dan proses dilanjutkan sesuai ketentuan.
- (3) Untuk pembayaran konsultan supervisi, agar disesuaikan dengan prestasi fisik pekerjaan konstruksinya dan prosentase pembayaran tidak boleh lebih besar dari pada prosentase fisik pekerjaan konstruksinya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Proses pengadaan Jasa Konsultansi yang sedang dilaksanakan selama belum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya proses pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 57.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001